

# LAPORAN TRANSPARANSI PELAKSANAAN TATA KELOLA PT. BPR ARTHA MERTOYUDAN 2024



**DAFTAR ISI**  
**LAPORAN TRANSPARANSI PELAKSANAAN TATA KELOLA**  
**PT. BPR ARTHA MERTOYUDAN**  
**TAHUN 2024**

<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>0</b>
<b>BAB I PENJELASAN UMUM</b> .....	<b>1</b>
<b>BAB II LAPORAN TRANSPARANSI PELAKSANAAN TATA KELOLA</b> .....	<b>3</b>
A. Ringkasan Hasil Penilaian ( <i>Self Assessment</i> ) atas Penerapan Tata Kelola .....	3
B. Pengungkapan Penerapan Tata Kelola .....	3
1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi .....	3
2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris .....	6
3. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite .....	7
C. Kepemilikan Saham Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris pada BPR .....	9
1. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada PT. BPR Artha Mertoyudan .....	9
2. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada PT. BPR Artha Mertoyudan .....	9
D. Kepemilikan Saham Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris pada Perusahaan Lain .....	9
1. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada Perusahaan Lain .....	9
2. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada Perusahaan Lain .....	10
E. Hubungan Keuangan Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris pada BPR .....	10
1. Hubungan Keuangan Anggota Direksi .....	10
2. Hubungan Keuangan Anggota Dewan Komisaris .....	10
F. Hubungan Keluarga Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris pada BPR .....	10
1. Hubungan Keluarga Anggota Direksi .....	10
2. Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris .....	10
G. Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS .....	11
H. Rasio Gaji Tertinggi dan Gaji Terendah .....	11
I. Pelaksanaan Rapat Dewan Komisaris dalam 1(satu) Tahun .....	11
J. Kehadiran Anggota Dewan Komisaris .....	12
K. Jumlah Penyimpangan Internal ( <i>Internal Fraud</i> ) .....	12
L. Permasalahan Hukum yang Dihadapi .....	12
M. Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan .....	12
N. Pemberian Dana Untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Politik .....	13

# **BAB I**

## **PENJELASAN UMUM**

Laporan Pelaksanaan Penerapan Tata Kelola yang Baik (*Good Corporate and Governance*) PT. BPR Artha Mertoyudan tahun 2024 disusun sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9 Tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah tanggal 14 Juni 2024, dan Surat Edaran Nomor 12/SEOJK.03/2024 tanggal 18 Oktober 2024 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perekonomian Rakyat.

Laporan Pelaksanaan Tata Kelola (GCG) PT. BPR Artha Mertoyudan tahun 2024 terdiri dari:

1. Transparansi penerapan Tata Kelola BPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9 Tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi BPR, mencakup :
  - a. Pengungkapan Penerapan Tata Kelola
  - b. Kepemilikan Saham Anggota Direksi
  - c. Hubungan Keuangan dan/atau Hubungan Keluarga Anggota Direksi dengan Anggota Direksi Lain, Anggota Dewan Komisaris dan/atau Pemegang Saham BPR
  - d. Kepemilikan Saham Dewan Komisaris
  - e. Hubungan Keuangan dan/atau Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris dengan Anggota Dewan Komisaris Lain, Anggota Direksi dan/atau Pemegang Saham BPR
  - f. Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS
  - g. Rasio Gaji Tertinggi dan Terendah
  - h. Frekuensi Rapat Dewan Komisaris
  - i. Jumlah Penyimpangan Intern
  - j. Permasalahan Hukum yang Dihadapi
  - k. Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan
  - l. Pemberian Dana Untuk Kegiatan Sosial dan Politik
  
2. Hasil penilaian sendiri (*self assessment*) atas pelaksanaan Tata Kelola sebagaimana dimaksud dalam SEOJK no 12 tahun 2024 bagian XV nomor 4 tentang Laporan Pelaksanaan Tata Kelola bagi BPR berupa penilaian terhadap struktur, proses, dan hasil tata Kelola BPR terhadap 12 (dua belas) faktor yaitu :
  - a. Aspek Pemegang Saham
  - b. Pelaksanaan tugas, tanggung jawab, dan wewenang Direksi
  - c. Pelaksanaan tugas, tanggung jawab, dan wewenang Dewan Komisaris
  - d. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas Komite
  - e. Penanganan benturan kepentingan
  - f. Penerapan fungsi kepatuhan
  - g. Penerapan fungsi audit intern
  - h. Penerapan fungsi audit ekstern
  - i. Penerapan manajemen risiko dan strategi anti *fraud*, termasuk sistem pengendalian intern
  - j. Batas maksimum pemberian kredit BPR
  - k. Integritas pelaporan dan sistem teknologi informasi
  - l. Rencana bisnis BPR

Pengisian keterangan pada setiap parameter penilaian yang terdapat pada 12 (dua belas) faktor secara kualitatif berdasarkan data dan informasi sesuai keadaan yang sebenarnya. Dalam menetapkan nilai setiap faktor, BPR mempertimbangkan keterkaitan parameter dengan hasil akhir mengacu pada panduan penilaian pada masing-masing faktor, sebagai berikut :

Nilai 1	Memenuhi kondisi terpenuhinya struktur dan/atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses pelaksanaan tata kelola dilakukan dengan sangat memadai dan ditunjukkan dengan hasil pelaksanaan tata kelola yang sangat baik.
Nilai 2	Memenuhi kondisi terpenuhinya struktur dan/atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses pelaksanaan tata kelola dilakukan dengan memadai dan ditunjukkan dengan hasil pelaksanaan tata kelola yang baik.
Nilai 3	Memenuhi kondisi terpenuhinya struktur dan/atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses pelaksanaan tata kelola dilakukan dengan cukup memadai dan ditunjukkan dengan hasil pelaksanaan tata kelola yang cukup baik.
Nilai 4	Memenuhi kondisi belum sepenuhnya terpenuhi struktur dan/atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses pelaksanaan tata kelola dilakukan dengan kurang memadai dan ditunjukkan dengan hasil pelaksanaan tata kelola yang kurang baik.
Nilai 5	Memenuhi kondisi tidak terpenuhi struktur dan/atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses pelaksanaan tata kelola dilakukan dengan tidak memadai dan ditunjukkan dengan hasil pelaksanaan tata kelola yang tidak baik.

Setelah menetapkan nilai faktor dengan mengacu pada panduan penilaian, BPR menetapkan peringkat komposit. Peringkat komposit merupakan peringkat akhir hasil penilaian sendiri atas pelaksanaan tata Kelola BPR yang diperoleh berdasarkan analisis secara komprehensif dengan memperhatikan keterkaitan antar faktor dari keseluruhan aktivitas pelaksanaan tata kelola maupun hal lain yang dapat berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas pelaksanaan tata kelola BPR. Peringkat komposit tata Kelola ditetapkan dalam 5(lima) peringkat sebagai berikut:

<b>Peringkat Komposit</b>	<b>Definisi</b>
Peringkat 1	Manajemen BPR telah melakukan penerapan tata kelola yang secara umum sangat baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang sangat memadai atas prinsip tata kelola. Tidak terdapat kelemahan penerapan prinsip tata Kelola dan terdapat upaya manajemen yang berpotensi meningkatkan kinerja BPR. Dalam hal terdapat kelemahan penerapan prinsip tata kelola, secara umum kelemahan tersebut tidak signifikan dan dapat segera dilakukan perbaikan oleh manajemen BPR.
Peringkat 2	Manajemen BPR telah melakukan penerapan tata kelola yang secara umum baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas prinsip tata kelola. Dalam hal terdapat kelemahan penerapan prinsip tata kelola, secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan Tindakan normal oleh manajemen BPR.
Peringkat 3	Manajemen BPR telah melakukan penerapan tata kelola yang secara umum cukup baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang cukup memadai atas prinsip tata kelola. Dalam hal terdapat kelemahan penerapan prinsip tata kelola, secara umum kelemahan tersebut cukup signifikan dan memerlukan perhatian yang cukup dari manajemen BPR.
Peringkat 4	Manajemen BPR telah melakukan penerapan tata kelola yang secara umum kurang baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang kurang memadai atas prinsip tata kelola. Terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip tata kelola, secara umum kelemahan tersebut signifikan dan memerlukan perbaikan yang menyeluruh oleh pemegang saham dan manajemen BPR.
Peringkat 5	Manajemen BPR telah melakukan penerapan tata kelola yang secara umum tidak baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang tidak memadai atas prinsip tata kelola. Terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip tata kelola, secara umum kelemahan tersebut sangat signifikan dan sulit untuk diperbaiki oleh pemegang saham dan manajemen BPR.

## BAB II

### LAPORAN TRANSPARANSI PELAKSANAAN TATA KELOLA

#### A. Ringkasan Hasil Penilaian (*Self Assessment*) atas Penerapan Tata Kelola

Alamat	: Jl. Mayjend Bambang Soegeng No A-6, Mertoyudan, Magelang, Jawa Tengah
Nomor Telepon	: 0293 364477
Penjelasan Umum	: Prinsip Tata Kelola BPR antara lain keterbukaan, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independensi, kewajaran. Memenuhi kondisi terpenuhinya struktur dan/atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses pelaksanaan tata Kelola dilakukan dengan memadai dan ditunjukkan dengan hasil pelaksanaan tata Kelola yang baik akan memastikan bahwa BPR dapat menjalankan kegiatan usahanya dengan baik.
Peringkat Komposit Hasil Penilaian Sendiri ( <i>Self Assessment</i> ) Tata Kelola	: 2
Penjelasan Peringkat Komposit Hasil Penilaian Sendiri ( <i>Self Assessment</i> ) Tata Kelola	: Manajemen BPR telah melakukan pelaksanaan tata kelola yang secara umum baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas prinsip tata kelola. Dalam hal terdapat kelemahan pelaksanaan prinsip tata kelola, secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh manajemen BPR.

#### B. Pengungkapan Penerapan Tata Kelola

##### 1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi

No.	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi
1.	Nama : Fika Melyana, SE
	Jabatan : Direktur Utama
	Tugas dan Tanggung Jawab : 1) Bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan BPR. 2) Mengelola BPR sesuai kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar BPR dan peraturan perundang-undangan. 3) Melaksanakan Prinsip-prinsip Tata Kelola dalam seluruh kegiatan usaha BPR di seluruh tingkatan atau jenjang organisasi. 4) Menindak lanjuti temuan dan rekomendasi audit intern, audit ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan dan/atau otoritas lainnya. 5) Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham sesuai peraturan perundang-undangan. 6) Memastikan terpenuhinya jumlah sumber daya manusia yang memadai. 7) Mengungkapkan kebijakan BPR yang bersifat strategis dibidang kepegawaian kepada pegawai. 8) Menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris. 9) Menyusun dan menetapkan kebijakan remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan pegawai. 10) Memberikan persetujuan usulan hapus buku dan/atau hapus tagih kredit, setelah melalui suatu kajian sesuai peraturan yang berlaku dan persetujuan Komisaris Utama.

2.	Nama : Eddy Mardjono Bintoro
	Jabatan : Direktur Operasional
	<p>Tugas dan Tanggung Jawab:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan BPR khususnya di bidang operasional.</li> <li>2) Mengelola BPR sesuai kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar BPR dan peraturan perundang-undangan.</li> <li>3) Melaksanakan Prinsip-prinsip Tata Kelola dalam seluruh kegiatan operasional BPR di seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.</li> <li>4) Menindak lanjuti temuan dan rekomendasi audit intern, audit ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan dan/atau otoritas lainnya.</li> <li>5) Membina hubungan dengan nasabah lama dan/atau nasabah baru dalam rangka penyaluran dan/atau penghimpunan data.</li> <li>6) Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham sesuai peraturan perundang-undangan.</li> <li>7) Meningkatkan kompetensi staf yang ada dibawahnya dengan menyelenggarakan / mengikuti pelatihan.</li> <li>8) Memberikan persetujuan atas kegiatan operasional sesuai yang telah dituangkan dalam <i>Job Description</i></li> <li>9) Mengungkapkan kebijakan BPR yang bersifat strategis dibidang kepegawaian kepada pegawai.</li> <li>10) Menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris.</li> </ol>
3.	Nama : Aditya Kurniawan
	Jabatan : Direktur Pemasaran
	<p>Tugas dan Tanggung Jawab:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan BPR khususnya di bidang pemasaran.</li> <li>2) Mengelola BPR sesuai kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar BPR dan peraturan perundang-undangan.</li> <li>3) Melaksanakan Prinsip-prinsip Tata Kelola dalam seluruh kegiatan pemasaran BPR di seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.</li> <li>4) Menindak lanjuti temuan dan rekomendasi audit intern, audit ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan dan/atau otoritas lainnya.</li> <li>5) Membina hubungan dengan nasabah lama dan/atau nasabah baru dalam rangka penyaluran dan/atau penghimpunan data.</li> <li>6) Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham sesuai peraturan perundang-undangan.</li> <li>7) Memberikan putusan kredit Bersama dengan tim komite kredit, sesuai dengan limit wewenang memutus kredit yang telah ditetapkan.</li> <li>8) Memastikan terpenuhinya jumlah sumber daya manusia yang memadai.</li> <li>9) Mengungkapkan kebijakan BPR yang bersifat strategis dibidang kepegawaian kepada pegawai.</li> <li>10) Menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris.</li> </ol>

4.	Nama : Yutdi Yuwono
	Jabatan : Direktur Kepatuhan
	<p>Tugas dan Tanggung Jawab:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan BPR khususnya di bidang kepatuhan dan manajemen risiko.</li> <li>2) Mengelola BPR sesuai kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar BPR dan peraturan perundang-undangan.</li> <li>3) Memastikan Prinsip-prinsip Tata Kelola telah berjalan pada setiap kegiatan usaha BPR di seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.</li> <li>4) Menindak lanjuti temuan dan rekomendasi audit intern, audit ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan dan/atau otoritas lainnya.</li> <li>5) Memantau dan memastikan kepatuhan di semua lini dan tingkatan organisasi bank terhadap kebijakan dan prosedur internal, peraturan OJK, dan peraturan perundang-undangan lain.</li> <li>6) Memastikan bahwa fungsi manajemen risiko telah beroperasi secara independen.</li> <li>7) Memahami sistem dan prosedur serta <i>job description</i>, sehingga dapat memberikan pengarahan atas kendala yang terjadi.</li> <li>8) Mengembangkan budaya Manajemen Risiko pada seluruh jenjang organisasi.</li> <li>9) Memastikan fungsi Manajemen Risiko telah beroperasi secara independent.</li> <li>10) Memastikan penerapan program APUPPT &amp; PPPSPM dalam kegiatan usaha BPR telah sesuai kebijakan dan prosedur.</li> <li>11) Memantau dan menganalisa kinerja Perusahaan dan memberikan masukan kepada Direktur Utama.</li> <li>12) Menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris.</li> </ol>
	<p>Tindak Lanjut Rekomendasi Dewan Komisaris:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Dengan melihat rasio NPL net pada akhir tahun 2023 sebesar 6,25 dan mengalami sedikit kenaikan pada akhir tahun 2024 menjadi sebesar 6,30. Maka dari itu, Direksi terus berupaya untuk menekan rasio NPL agar lebih menurun.</li> <li>2) Direksi telah mengupayakan operasional bank dalam merealisasikan RBB 2024.</li> <li>3) Direksi telah menindaklanjuti persiapan kelengkapan dokumen persyaratan terkait perizinan untuk penyelenggaraan produk/aktivitas baru yaitu Mobile Banking.</li> <li>4) Direksi mulai melakukan penyusunan SOP dan mitigasi risiko keamanan pada mobile banking.</li> <li>5) Direksi telah menindaklanjuti dan menyerahkan laporan tindak lanjut ke OJK terkait proses merger dengan BPR Artha Mlatiindah. Laporan perkembangan rencana penggabungan akan disampaikan ke OJK setiap 3 bulan (triwulan) dan untuk pertama kali telah dilaporkan pada bulan Januari 2025.</li> </ol>

## 2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris

No.	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris
1.	<p>Nama : Medwin Rukmana W</p> <p>Jabatan : Komisaris Utama</p> <p>Tugas dan Tanggung Jawab:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan PT. BPR Artha Mertoyudan, jalannya pengurusan pada umumnya dan memberi nasehat kepada Direksi.</li> <li>2) Memastikan terselenggaranya pelaksanaan Prinsip-prinsip Tata Kelola dalam setiap kegiatan usaha dan pada seluruh tingkatan jenjang organisasi PT. BPR Artha Mertoyudan.</li> <li>3) Memastikan bahwa Direksi telah menindak lanjuti temuan audit dan rekomendasi dari SKAI, auditor eksternal, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan</li> <li>4) Memberitahukan kepada Otoritas Jasa Keuangan maksimal 10 (sepuluh) hari kerja sejak ditemukan pelanggaran peraturan perundang-undangan dibidang keuangan dan perbankan, dan/atau keadaan yang dapat menyebabkan BPR ditempatkan dalam kategori Bank Dalam Pengawasan Khusus (DPK) yang berakibat diambil alih oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dan/atau dicabut ijinnya.</li> <li>5) Mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR.</li> <li>6) Menyelenggarakan dan/atau menghadiri rapat Dewan Komisaris sesuai waktu kerja yang telah ditetapkan.</li> </ol>
2.	<p>Nama : Bambang Hariyanto</p> <p>Jabatan : Komisaris Independen</p> <p>Tugas dan Tanggung Jawab:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan PT. BPR Artha Mertoyudan, jalannya pengurusan pada umumnya dan memberi nasehat kepada Direksi.</li> <li>2) Memastikan terselenggaranya pelaksanaan Prinsip-prinsip Tata Kelola dalam setiap kegiatan usaha dan pada seluruh tingkatan jenjang organisasi PT. BPR Artha Mertoyudan.</li> <li>3) Memastikan bahwa Direksi telah menindak lanjuti temuan audit dan rekomendasi dari SKAI, auditor eksternal, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan</li> <li>4) Memberitahukan kepada Otoritas Jasa Keuangan maksimal 10 (sepuluh) hari kerja sejak ditemukan pelanggaran peraturan perundang-undangan dibidang keuangan dan perbankan, dan/atau keadaan yang dapat menyebabkan BPR ditempatkan dalam kategori Bank Dalam Pengawasan Khusus (DPK) yang berakibat diambil alih oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dan/atau dicabut ijinnya.</li> <li>5) Mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR.</li> <li>6) Menyelenggarakan dan/atau menghadiri rapat Dewan Komisaris sesuai waktu kerja yang telah ditetapkan.</li> </ol>
3.	<p>Nama : Tri Selo</p> <p>Jabatan : Komisaris Independen</p> <p>Tugas dan Tanggung Jawab:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan PT. BPR Artha Mertoyudan, jalannya pengurusan pada umumnya dan memberi nasehat kepada Direksi.</li> <li>2) Memastikan terselenggaranya pelaksanaan Prinsip-prinsip Tata Kelola dalam setiap kegiatan usaha dan pada seluruh tingkatan jenjang organisasi PT. BPR Artha Mertoyudan.</li> </ol>

	<ol style="list-style-type: none"> <li>3) Memastikan bahwa Direksi telah menindak lanjuti temuan audit dan rekomendasi dari SKAI, auditor eksternal, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan</li> <li>4) Memberitahukan kepada Otoritas Jasa Keuangan maksimal 10 (sepuluh) hari kerja sejak ditemukan pelanggaran peraturan perundang-undangan dibidang keuangan dan perbankan, dan/atau keadaan yang dapat menyebabkan BPR ditempatkan dalam kategori Bank Dalam Pengawasan Khusus (DPK) yang berakibat diambil alih oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dan/atau dicabut ijinnya.</li> <li>5) Mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR.</li> <li>6) Menyelenggarakan dan/atau menghadiri rapat Dewan Komisaris sesuai waktu kerja yang telah ditetapkan.</li> </ol>
<p>Rekomendasi kepada Direksi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Meningkatkan pencapaian Aset, Laba, Kredit dan Dana Pihak Ketiga sesuai RBB BPR.</li> <li>2) Menekan rasio NPL agar lebih rendah lagi.</li> <li>3) RBB 2024 dijadikan sebagai acuan dalam operasional Bank.</li> <li>4) Menyiapkan perizinan ke OJK dan BI terkait Mobile Banking serta menyusun SOP dan mitigasi risiko keamanannya.</li> <li>5) Menindaklanjuti dan menyerahkan laporan tindak lanjut ke OJK terkait proses merger dengan BPR Artha Mlatiindah.</li> </ol>	

### 3. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite

#### a. Tugas, Tanggung Jawab, Program Kerja, dan Realisasi Program Kerja Komite

No.	Tugas dan Tanggung Jawab Komite
1.	Komite Audit
	<p><u>Tugas Dan Tanggung Jawab:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Melakukan pemantauan dan evaluasi atas perencanaan dan pelaksanaan audit serta tindak lanjut hasil audit, minimal terhadap: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pelaksanaan tugas Satuan Kerja Audit Intern (SKAI),</li> <li>b. Kesesuaian pelaksanaan audit oleh Kantor Akuntan Publik dengan standar audit,</li> <li>c. Kesesuaian laporan keuangan dengan standar akuntansi yang berlaku di Bank Perekonomian Rakyat (BPR),</li> <li>d. Pelaksanaan tindak lanjut Direksi atas: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Hasil temuan Satuan Kerja Audit Intern (SKAI)</li> <li>- Hasil temuan Akuntan Publik</li> <li>- Hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan dan/atau otoritas lainnya.</li> </ul> </li> </ol> </li> <li>2) Komite Audit wajib memberikan rekomendasi penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).</li> </ol> <p><u>Program Kerja:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Evaluasi pelaksanaan audit tahun 2023 dan memberikan rekomendasi untuk pelaksanaan audit tahun 2024.</li> <li>2) Memantau dan melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas SKAI.</li> <li>3) Melakukan evaluasi penerapan tata Kelola.</li> <li>4) Memantau dan melakukan evaluasi terhadap kesesuaian pelaksanaan audit oleh KAP dengan standar audit.</li> </ol>

	<p>5) Memantau dan melakukan evaluasi terhadap kesesuaian laporan keuangan dengan standar akuntansi yang berlaku di BPR.</p> <p>6) Memantau dan mengevaluasi terhadap pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas hasil temuan SKAI , OJK dan otoritas lainnya.</p> <p>7) Memberikan rekomendasi mengenai penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS.</p> <p>8) Melakukan overview terhadap kecukupan analisa kredit dengan plafond diatas 1Milyar (large exposure).</p> <p><u>Realisasi:</u></p> <p>1) Komite Audit mengesahkan Rencana Kerja Komite Audit PT BPR Artha Mertoyudan tahun 2024.</p> <p>2) Komite Audit melakukan evaluasi pelaksanaan audit oleh SKAI tahun 2023 dan memberikan rekomendasi perbaikan untuk pelaksanaan audit di tahun 2024.</p> <p>3) Komite Audit memberikan masukan terkait pelaksanaan audit terhadap Satuan Kerja Kepatuhan dan Satuan Kerja Manajemen Risiko.</p> <p>4) Komite Audit melakukan evaluasi pelaksanaan audit terhadap rencana bisnis BPR per cabang.</p> <p>5) Komite Audit melakukan evaluasi persiapan dan pembuatan RBB 2025.</p> <p>6) Komite Audit melakukan overview terhadap kecukupan analisa kredit dengan plafon diatas 1 Milyar (large exposure).</p> <p>7) Komite Audit memberikan rekomendasi penunjukkan KAP untuk audit tahun buku 2024.</p> <p><u>Jumlah Rapat</u> : 6 kali</p>
2.	Komite Pemantau Risiko
	<p><u>Tugas Dan Tanggung Jawab :</u></p> <p>1) Evaluasi kesesuaian antara kebijakan manajemen risiko dengan pelaksanaan kebijakan tersebut,</p> <p>2) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas Komite Pemantau Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR).</p> <p><u>Program Kerja :</u></p> <p>1) Pengesahan Rencana Kerja Komite Pemantau Risiko PT BPR Artha Mertoyudan tahun 2024</p> <p>2) Evaluasi tentang kesesuaian antara kebijakan manajemen risiko dengan pelaksanaan kebijakannya</p> <p>3) Pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko</p> <p>4) Kesiapan PT BPR Artha Mertoyudan menjelang penerapan SAK EP terkait perhitungan dan/atau pembentukan CKPN</p> <p>5) Reviu transaksi pinjaman dengan nominal plafon lebih dari 5 milyar</p> <p><u>Realisasi :</u></p> <p>1) Komite Pemantau Risiko mengesahkan Rencana Kerja Komite Pemantau Risiko PT BPR Artha Mertoyudan tahun 2024</p> <p>2) Komite Pemantau Risiko memberikan evaluasi dan masukan terkait kesesuaian antara kebijakan manajemen risiko dengan pelaksanaan kebijakannya.</p> <p>3) Komite Pemantau Risiko melakukan pemantauan terhadap tugas Komite Pemantau Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko.</p>

	<p>4) Komite Pemantau Risiko memantau kesiapan dalam penerapan SAK EP terkait perhitungan dan/atau pembentukan CKPN.</p> <p>5) Komite Pemantau Risiko memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris agar melakukan reviu atas transaksi realisasi kredit yang masuk dalam kriteria large exposure terutama untuk nasabah baru dalam rangka pelaksanaan pengawasan.</p> <p><u>Jumlah Rapat</u> : 5 kali</p>
--	--

b. Struktur, Keanggotaan, Keahlian, dan Independensi Anggota Komite

No	Nama	Keahlian	Komite			Pihak Independen (Ya/Tidak)
			Audit	Pemantau Risiko	Remunerasi	
1.	Bambang Hariyanto	Komisaris Independen	Ketua	-	-	Ya
2.	Tri Selo	Komisaris Independen	-	Ketua	-	Ya
3.	Denny Prasetyo Widhiyawan	Bidang Keuangan / Akuntansi	Anggota	Anggota	-	Ya
4.	Heryanto Djoko Siswanto	Bidang Perbankan / Manajemen Risiko	Anggota	Anggota	-	Ya

**C. Kepemilikan Saham Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris pada BPR**

1. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada PT. BPR Artha Mertoyudan

No.	Nama	Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)	Nominal (Rp) Tahun Sebelumnya	Persentase Kepemilikan (%) Tahun Sebelumnya
1.	Fika Melyana, SE	0	0	0	0
2.	Eddy Mardjono B.	0	0	0	0
3.	Aditya Kuwniawan	0	0	0	0
4.	Yutdi Yuwono	0	0	0	0

2. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada PT. BPR Artha Mertoyudan

No.	Nama	Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)	Nominal (Rp) Tahun Sebelumnya	Persentase Kepemilikan (%) Tahun Sebelumnya
1.	Medwin Rukmana W	Rp 2.720.000.000	3,5	Rp 2.720.000.000	3,5
2.	Bambang Hariyanto	0	0	0	0
3.	Tri Selo	0	0	0	0

**D. Kepemilikan Saham Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris pada Perusahaan Lain**

1. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada Perusahaan Lain

No.	Nama	Sandi BPR Lain	Nama Perush. Lain	Persentase Kepemilikan (%)
1.	Fika Melyana, SE	-	-	0
2.	Eddy Mardjono B.	-	-	0
3.	Aditya Kuwniawan	-	-	0
4.	Yutdi Yuwono	-	-	0

2. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada Perusahaan Lain

No.	Nama	Sandi BPR	Nama Perush. Lain	(%)
1.	Medwin Rukmana W	601435	PT. BPR Artha Mlatiindah	10
2.	Bambang Hariyanto	-	-	0
3.	Tri Selo	620174	PT. BPRS HIK Bahari Tegal	8,71

**E. Hubungan Keuangan Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris pada BPR**

1. Hubungan Keuangan Anggota Direksi

No.	Nama	Hubungan Keuangan		
		Anggota Direksi lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1.	Fika Melyana, SE	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
2.	Eddy Mardjono B	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
3.	Aditya Kuwniawan	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
4.	Yutdi Yuwono	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada

2. Hubungan Keuangan Anggota Dewan Komisaris

No.	Nama	Hubungan Keuangan		
		Anggota Dewan Komisaris Lain	Anggota Direksi	Pemegang Saham
1.	Medwin Rukmana W	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
2.	Bambang Hariyanto	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
3.	Tri Selo	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada

**F. Hubungan Keluarga Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris pada BPR**

1. Hubungan Keluarga Anggota Direksi

No.	Nama	Hubungan Keluarga		
		Anggota Direksi lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1.	Fika Melyana, SE	Aditya Kurniawan (Anak)	Tidak ada	Tidak ada
2.	Eddy Mardjono B	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
3.	Aditya Kuwniawan	Fika Melyana (Ibu kandung)	Tidak ada	Tidak ada
4.	Yutdi Yuwono	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada

2. Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris

No.	Nama	Hubungan Keluarga		
		Anggota Dewan Komisaris Lain	Anggota Direksi	Pemegang Saham
1.	Medwin Rukmana W	Tidak ada	Tidak ada	David Herman Jaya – Anak, Tanty Hestiani – Anak, Charles Hugo W – Saudara
2.	Bambang Hariyanto	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
3.	Tri Selo	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada

**G. Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS**

1. Kebijakan Remunerasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS

No.	Remunerasi (1 tahun)	Direksi		Dewan Komisaris	
		Jml Orang	Nominal (Rp)	Jml Orang	Nominal (Rp)
1.	Gaji	4	1.647.860.000	3	952.500.000
2.	Tunjangan	4	170.038.500	3	35.788.000
3.	Tantiem	4	379.080.000	3	182.520.000
4.	Kompensasi berbasis saham	-	-	-	-
5.	Remunerasi lainnya	-	-	-	-
Total Remunerasi			2.196.978.500		1.170.808.000
Jenis Fasilitas Lain					
1.	Perumahan	-	-	-	-
2.	Transportasi	4 mobil	-	-	-
3.	Asuransi Kesehatan	-	-	-	-
4.	Fasilitas Lainnya	-	-	-	-
Total Fasilitas Lain			-		-
Total Remunerasi dan Fasilitas Lain					

**H. Rasio Gaji Tertinggi dan Gaji Terendah**

Keterangan	Perbandingan
	( a/b ) : 1
Rasio gaji pegawai yang tertinggi (a) dan terendah (b)	7,31
Rasio gaji Direksi yang tertinggi (a) dan terendah (b)	3,42
Rasio gaji Komisaris yang tertinggi (a) dan terendah (b)	1,66
Rasio gaji Direksi tertinggi (a) dan Komisaris tertinggi (b)	1,95
Rasio gaji Direksi tertinggi (a) dan pegawai tertinggi (b)	3,24

**I. Pelaksanaan Rapat Dewan Komisaris dalam 1(satu) Tahun**

No.	Tanggal Rapat	Jumlah Peserta	Topik/Materi Pembahasan
1.	28-02-2024	3	1. Pembahasan isu-isu strategis (Ketentuan baru terkait SAK EP dan CKPN) 2. Evaluasi realisasi rencana bisnis tahun 2023 3. Evaluasi kebijakan strategis dan rekomendasi
2.	08-05-2024	3	1. Pembahasan isu-isu strategis (Kenaikan suku bunga acuan dari BI dan ditambah dengan berakhirnya kebijakan restrukturisasi kredit di akhir Maret 2024) 2. Evaluasi realisasi rencana bisnis sampai dengan bulan Maret 2024 3. Evaluasi kebijakan strategis dan rekomendasi
3.	07-08-2024	3	1. Pembahasan isu-isu strategis (Rencana <i>merger</i> ) 2. Evaluasi realisasi rencana bisnis sampai dengan bulan Juni 2024 3. Evaluasi kebijakan strategis dan rekomendasi
4.	06-11-2024	3	1. Pembahasan isu-isu strategis (POJK 9 tahun 2024 Direktur Kepatuhan terpisah dengan kegiatan operasional) 2. Evaluasi realisasi rencana bisnis sampai dengan bulan September 2024 3. Evaluasi kebijakan strategis dan rekomendasi
5.	20-11-2024	3	Usulan penunjukan KAP untuk pemeriksaan Laporan Keuangan
6.	11-12-2024	3	Penetapan Rencana Bisnis BPR Tahun 2025

**J. Kehadiran Anggota Dewan Komisaris**

No.	Nama	NIK	Frekuensi Kehadiran		Tingkat Kehadiran
			Fisik	Telekonferensi	
1.	Medwin Rukmana W	3171060811881001	6	-	100%
2.	Bambang Hariyanto	3308081205600003	6	-	100%
3.	Tri Selo	3374072208540004	6	-	100%

**K. Jumlah Penyimpangan Internal (*Internal Fraud*)**

Penyimpangan Internal dalam 1 tahun	Jumlah Kasus (Satuan) yang Dilakukan Oleh							
	Anggota Direksi		Anggota Dewan Komisaris		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024
1. Total fraud	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Telah diselesaikan		0		0		0		0
3. Dalam proses penyelesaian	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Belum diupayakan penyelesaian	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Telah ditindaklanjuti melalui proses hukum		0		0		0		0

**L. Permasalahan Hukum yang Dihadapi**

Permasalahan Hukum	Jumlah	
	Perdata	Pidana
Telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum tetap)	2	-
Dalam proses penyelesaian	3	-
Total	5	-

Upaya awal penyelesaian permasalahan hukum oleh BPR dilakukan melalui jalur mediasi ataupun negosiasi. Apabila pihak Debitur sudah tidak memiliki kemampuan untuk menyelesaikan kredit bermasalahnya maka penyelesaian dapat dilakukan melalui penjualan jaminan/asset. Saat ini permasalahan hukum yang masih dalam proses penyelesaian sedang dalam tahap pembuktian.

**M. Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan**

Dalam tahun 2024 terdapat transaksi yang mengandung benturan kepentingan di PT. BPR Artha Mertoyudan adalah sebagai berikut :

No	Pihak yang Memiliki Benturan Kepentingan			Pengambil Keputusan			Jenis Transaksi	Nilai Transaksi	Keterangan
	Nama	NIK	Jabatan	Nama	NIK	Jabatan			
1	PT. Mekar Armada Investama	016066342028000	Satu Grup Usaha	Pudji Pribadi	3371010811630001	Direktur Kepatuhan	Sewa Kendaraan Inventaris	13.486.500 / bulan	Kendaraan Inventaris Direktur Utama
2	David Herman Jaya	3371010503520004	Pemegang Saham Pengendali	Fika Melyana	3308105305640004	Direktur Utama	Sewa Bangunan Kantor	30.000.000 / tahun	Kantor Cabang Purwokerto
3	David Herman Jaya	3371010503520004	Pemegang Saham Pengendali	Fika Melyana	3308105305640004	Direktur Utama	Sewa Bangunan Kantor	60.000.000 / tahun	Kantor Kas Sokaraja
4	David Herman Jaya	3371010503520004	Pemegang Saham Pengendali	Fika Melyana	3308105305640004	Direktur Utama	Sewa Bangunan Kantor	25.000.000 / tahun	Kantor Cabang Purbalingga
5	Medwin Rukmana Wahyadiyahmika	3171060811881001	Komisaris Utama	Fika Melyana	3308105305640004	Direktur Utama	Sewa Bangunan Kantor	55.000.000 / tahun	Kantor Cabang Salatiga

Transaksi yang mengandung benturan kepentingan diatas tidak merugikan atau mengurangi keuntungan BPR (mengutamakan kepentingan ekonomis BPR). Setiap keputusan telah dilakukan appraisal / pembandingan mengenai harga sewa dan telah didokumentasikan.

**N. Pemberian Dana Untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Politik**

No.	Tanggal Pelaksanaan	Jenis Kegiatan	Penjelasan Kegiatan	Penerima Dana	Jumlah (Rp)
-	-	-	-	-	-

Magelang, 17 Maret 2025  
PT. BPR Artha Mertoyudan

TTD

Fika Melyana, SE  
Direktur Utama

TTD

Medwin Rukmana W  
Komisaris Utama